



## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Pegawai Universitas Brawijaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jaminan Sosial bagi Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);  
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 115);

8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Pegawai adalah Pegawai UB.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Jaminan Sosial Pegawai adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh Pegawai agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Pegawai memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh UB.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan yang berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Hari Tua adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
11. Jaminan Pensiun adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

12. Jaminan Kematian adalah jaminan uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah Jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan.

## BAB II

### JENIS, HAK, DAN KETENTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL

#### Pasal 2

- (1) Jenis program Jaminan Sosial terdiri atas:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian;
  - d. jaminan hari tua; dan
  - e. jaminan pensiun.
- (2) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai yang masa pensiunnya lebih dari sama dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai yang masa pensiunnya lebih dari sama dengan 15 (lima belas) tahun.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai wajib mengikuti program Jaminan Sosial.
- (2) UB mendaftarkan Pegawai sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Dosen PNS;
  - b. Tenaga Kependidikan PNS;
  - c. Dosen PPPK;
  - d. Tenaga Kependidikan PPPK;
  - e. Dosen Tetap Non-PNS;
  - f. Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS;
  - g. Dosen dengan status Pegawai Tidak Tetap Penuh Waktu;
  - h. Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai Tidak Tetap Penuh Waktu;
  - i. Dosen dengan status Pegawai Tidak Tetap Paruh Waktu; dan
  - j. Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai Tidak Tetap Paruh Waktu.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d mendapatkan Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j mendapatkan Jaminan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini

#### Pasal 4

- (1) Iuran Jaminan Sosial yang dibayarkan kepada BPJS oleh UB dan Pegawai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial yang menjadi kewajiban UB dibebankan kepada anggaran unit kerja.
- (3) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial yang menjadi kewajiban Pegawai dibebankan kepada Pegawai.
- (4) Keikutsertaan Pegawai dalam program Jaminan Sosial dilakukan dengan memperhatikan kemampuan anggaran.
- (5) Dalam hal Pegawai berhenti atau diberhentikan, UB tidak lagi membayarkan Iuran Jaminan Sosial.
- (6) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j yang telah mendapatkan Jaminan Sosial dari instansi asal tidak diberikan Jaminan Sosial oleh UB.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Pendaftaran keikutsertaan Pegawai sebagai peserta Jaminan Sosial dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
**Widodo**  
26 April 2023 08:37  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 26 April 2023

KEPALA DIVISI HUKUM



TTE oleh:  
**Haru Permadi**  
26 April 2023 08:51  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 42

LAMPIRAN  
PERATURAN RETOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI

HAK PEGAWAI ATAS JAMINAN SOSIAL

No	Jenis Pegawai	Jaminan Kesehatan	Jaminan Kecelakaan Kerja	Jaminan Kematian	Jaminan Hari Tua	Jaminan Pensiun
1.	Dosen Tetap Non-PNS	√	√	√	√	√
2.	Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS	√	√	√	√	√
3.	Dosen dengan status Pegawai Tidak Tetap Penuh Waktu	√	√	√	-	-
4.	Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai Tidak Tetap Penuh Waktu	√	√	√	-	-
5.	Dosen dengan status Pegawai Tidak Tetap Paruh Waktu	√	√	√	-	-
6.	Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai Tidak Tetap Paruh Waktu	√	√	√	-	-

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
Widodo  
25 April 2023 08:37  
verifikasi melalui :  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO